



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Daerah dapat memberikan insentif dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sibolga tentang Standar Biaya Khusus dalam Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadahi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

25. Keputusan...

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
28. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kriteria Isolasi atau Karantina Mandiri dan Penerima Layanan pada Fasilitas Pelayanan Isolasi atau Karantina Milik Pemerintah dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Sibolga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga beserta Unit Pelaksana Teknisnya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sibolga.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Fasilitas Pelayanan Isolasi milik Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Fasilitas Isolasi adalah Wisma Atlet Sibolga.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Pasien Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pasien Konfirmasi COVID-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau penegakan diagnosis dengan metode *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) dalam kondisi tertentu.
11. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan Pasien Konfirmasi COVID-19 dengan masyarakat luas yang dapat dilakukan di Fasilitas Isolasi dan/atau secara mandiri di luar Fasilitas Isolasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. tujuan dan sasaran;
- b. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan kriteria tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan yang berhak menerima insentif;
- c. standar biaya;
- d. mekanisme pemberian insentif, pencatatan dan pelaporan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 4

Sasaran pemberian insentif adalah Tenaga Kesehatan Daerah baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19.

BAB IV
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN YANG BERHAK
MENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan yang Tenaga Kesehatannya berhak menerima insentif adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kota Sibolga dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan yang berhak menerima insentif adalah Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, Tenaga Kesehatan lainnya, dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

(3)Jenis...

- (3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program khusus, seperti :
- a. dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia;
 - b. dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - c. tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - d. relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif di Puskesmas merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan/atau di fasilitas isolasi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di fasilitas isolasi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.
- (4) Apabila terdapat kekurangan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah guna pemanfaatan Tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif di Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

(2) Apabila...

- (2) Apabila Laboratorium Kesehatan Daerah membutuhkan tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen COVID-19, maka dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan dan tenaga lain yang memeriksa spesimen COVID-19 tersebut dapat diberikan insentif.
- (3) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang memperoleh insentif ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan.
- (4) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 terkonfirmasi yang ditangani.

BAB V STANDAR BIAYA

Pasal 9

- (1) Standar Biaya ini bertujuan sebagai alat ukur besaran biaya insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga beserta Unit Pelaksana Teknisnya Tahun Anggaran 2021.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan tertinggi dan/atau estimasi.

Pasal 10

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 didasarkan pada lokasi penempatan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang per bulan.

(3)Tenaga...

- (3) Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di Laboratorium Kesehatan Daerah dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang per bulan.
- (4) Peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang ditugaskan pada Puskesmas yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di fasilitas isolasi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Peserta program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditugaskan pada Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di fasilitas isolasi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (6) Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah yang bertugas di Puskesmas dan/atau Laboratorium Kesehatan Daerah dan terlibat dalam penanganan COVID-19 diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF, PENCATATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Mekanisme Pemberian Insentif, Pencatatan, dan Pelaporan program pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan peraturan lain yang berlaku serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

BAB VII...

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kota Sibolga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 sebelum Peraturan Wali Kota ini terbit, dapat dibayarkan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, peraturan yang berlaku, serta asas keadilan.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 31 Maret 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 303

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH FITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007